



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2021/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Pernikahan/Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ASN, Bertempat tinggal di Dusun Salu Biru, Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

Termohon, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Salu Biru, Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon I;

Termohon, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Bertempat tinggal di Lingkungan Kanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon II;

Termohon, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Bertempat tinggal di Dusun Salu Biru, Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon III;

Termohon, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Dusun Salu Biru, Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 397/Pdt.G/2021/PA. Mmj, yang telah diperbaiki seperlunya, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 85/Pdt.G/2003/PA.MU tanggal 5 Februari 2004, Namun Pemohon dengan Suami Pemohon R menikah kembali pada tanggal 15 November 2020 di Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, yang di nikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Amiruddin S Pd;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Anak Saudara Kandung Ayah Pemohon bernama Usman, dengan Saksi Nikah bernama Firdaus sebagai saksi I dan Toni Arianto sebagai saksi II;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA Kecamatan Tapalang;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, (Alm) Suami Pemohon memberikan Mahar kepada Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp 350.000 dibayar Tunai;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Janda dan suami Pemohon berstatus Duda;
6. Bahwa Suami Pemohon Yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021, berdasarkan surat keterangan Kematian Yang di Keluarkan Oleh Pj Kepala Desa Tampilang dengan Nomor: 053/SK/DT/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021;
7. Bahwa antara Pemohon dengan (Alm) Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan (Alm) Suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama 1.) Debby ZA Bin Suami Pemohon R, Umur 40 Tahun, 2.) Evi Citra Andriani Binti Suami Pemohon R, Umur 30 Tahun, 3.) Rifa Febrianti Binti Suami Pemohon R, Umur 28 Tahun, 4.) Yenni Triana Sari ZA Binti Suami Pemohon R, Umur 20 Tahun, dalam hal ini adalah para Termohon I ,II,III Dan IV;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
11. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus berkas penetapan ahli waris dan keperluan hukum lainnya ;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Delima Binti L Natang) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) yang dilaksanakan di Desa Tampalang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, pada 15 November 2020;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan tersebut, para Termohon menyatakan membenarkannya serta tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 28 Februari 1981, atas nama Suami Pemohon R dengan Nurjannah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, bermeterai, berstempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 7/AC/2004/PA.Mmj tanggal 24 Februari 2004, atas nama Delima alias Nurjannah dengan Sainal Abidin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, bermeterai, berstempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0304/AC/2020/PA.Mmj tanggal 3 November 2020, atas nama Suami Pemohon dengan Salwa binti Mustafa, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, bermeterai, berstempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai, berstempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), tanggal 21 Mei 2018, atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN, bermeterai, berstempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Asli Surat Kematian, tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tampalang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, bermeterai, berstempel pos, (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Amiruddin S.Pd. bin Nyillan dan Safaruddin bin Ba'du;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, dan menyatakan alat bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) atas pernikahan kembali Pemohon dengan Suami Pemohon . yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020 di Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan berkas guna pengurusan penetapan ahli waris serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon R. pada tanggal 15 November 2020 tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka untuk menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah maka harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menikah pertama kali dengan Suami Pemohon R pada tanggal 22 Februari 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pernah bercerai dengan Suami Pemohon R pada tanggal 24 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon pernah menikah dengan Salwa binti Mustafa namun telah bercerai pada tanggal 3 November 2020;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon merupakan istri dan anak-anak dari Suami Pemohon R.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon R. semasa hidupnya merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon R. meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon pertama kali menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 22 Februari 1981, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Pemohon pernah bercerai dengan Suami Pemohon pada tanggal 24 Februari 2004;
- Bahwa Pemohon menikah kembali dengan Suami Pemohon pada tanggal 15 November 2020 di Desa Tampalang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dinikahkan oleh imam masjid bernama Amiruddin S.Pd. bin Nyillan, yang menjadi wali nikah adalah saudara dari ayah kandung Pemohon bernama Usman, dengan saksi nikah bernama Firdaus dan Toni Arianto, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 350.000,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Mamuju
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020 di Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020 di Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B., M.H. dan Tri Hasan Bashori, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacong., SHI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Muhammad Natsir, SHI.

Tri Hasan Bashori, SHI.

Panitera Pengganti,

Bacong, SHI.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	565.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	715.000,-

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)